



P U T U S A N
Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Tab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I WAYAN SUSILA Alias SILA;**
2. Tempat lahir : Gunung Kangin;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/22 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Gunung Kangin, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Tab tanggal 4 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Tab tanggal 4 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN SUSILA AIs SILA** bersalah melakukan “tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram brutto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto didalam pipet plastik warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 08563746547;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi DK 7025 DZ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I WAYAN SUSILA AIs SILA;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa I **WAYAN SUSILA Als SILA** pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 11.45 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2018, bertempat di sebelah timur lapangan umum Baturiti Banjar Baturiti Kelod, Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang seberat 0.28 (nol koma dua delapan) gram brutto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto di dalam pipet plastik warna biru yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa di SMS oleh saksi I KETUT SUWITRA Als DADAB (terdakwa dalam perkara lain) menawarkan shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa meminjam uang dari temannya, kemudian terdakwa menelepon saksi I KETUT SUWITRA Als DADAB mengatakan uangnya sudah genap Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa disuruh untuk mengambil shabu di rumah saksi I KETUT SUWITRA Als DADAB di Banjar Bangah Desa Baturiti Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi DK 7025 DZ namun sesampainya di pinggir jalan Banjar Bangah tepatnya di depan tukang cukur sekira pukul 11.15 wita terdakwa bertemu dengan saksi I KETUT SUWITRA Als DADAB lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut dan saksi I KETUT SUWITRA Als DADAB menyerahkan shabu kepada terdakwa, selanjutnya setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian terdakwa pergi ke rumah nenek terdakwa, sesampainya disana lalu terdakwa mengganti plastik shabu dengan yang lebih baru karena plastik yang diberikan saksi I KETUT SUWITRA Als DADAB agak kusam dan takut bocor kemudian terdakwa bungkus dengan pipet plastik warna biru;
- Kemudian setelah itu terdakwa pulang menuju rumah terdakwa di Banjar Gunung Kangin, Desa Bangli, Kec. Baturiti Kab. Tabanan dengan menggenggam shabu di tangan kiri dan pada saat perjalanan pulang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kebetul kencing lalu terdakwa berhenti di sebelah timur lapangan umum Baturiti Banjar Baturiti Kelod, Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan, yang mana pada saat itu saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN bersama Tim yang sebelumnya sudah mengintai dan membuntuti terdakwa dari belakang lalu memegang terdakwa dari belakang, pada saat itu saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN melihat terdakwa membuang pipet plastic warna biru dari tangan kiri terdakwa ke dalam got yang tidak ada airnya di sebelah kiri terdakwa, selanjutnya anggota Tim yang lain memanggil saksi-saksi kemudian setelah saksi-saksi datang yaitu saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN bersama Tim melakukan penggeledahan badan dan menyuruh terdakwa mengambil pipet plastic warna biru yang dibuang ke dalam got dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang seberat 0.28 (nol koma dua delapan) gram brutto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penyisihan shabu seberat 0.01 (nol koma nol satu) gram netto (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 12 September 2018 untuk dilakukan pemeriksaan laboratories, selanjutnya berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1037/NNF/2018, tanggal 17 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, Dewi Yuliana, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si telah melakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti:

1. 4482/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61** lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 4483/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 4484/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **I WAYAN SUSILA Als SILA** pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 11.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2018, bertempat di sebelah timur lapangan umum Baturiti Banjar Baturiti Kelod, Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, *penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang seberat 0.28 (nol koma dua delapan) gram brutto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto di dalam pipet plastik warna biru yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa di SMS oleh saksi **I KETUT SUWITRA Als DADAB** menawarkan shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa meminjam uang dari temannya, kemudian terdakwa menelepon saksi **I KETUT SUWITRA Als DADAB** mengatakan uangnya sudah genap Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa disuruh untuk mengambil shabu di rumah saksi **I KETUT SUWITRA Als DADAB** di Banjar Bangah Desa Baturiti Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi DK 7025 DZ namun sesampainya di pinggir jalan Banjar Bangah tepatnya di depan tukang cukur sekira pukul 11.15 wita terdakwa bertemu dengan saksi **I KETUT SUWITRA Als DADAB** lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut dan saksi **I KETUT SUWITRA Als DADAB** menyerahkan shabu kepada terdakwa, selanjutnya setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian terdakwa pergi ke rumah nenek terdakwa, sesampainya disana lalu terdakwa mengganti plastik shabu dengan yang lebih baru karena plastik yang diberikan saksi **I KETUT SUWITRA Als DADAB** agak kusam dan takut bocor kemudian terdakwa bungkus dengan pipet plastik warna biru;
- Kemudian setelah itu terdakwa pulang menuju rumah terdakwa di Banjar Gunung Kangin, Desa Bangli, Kec. Baturiti Kab. Tabanan dengan menggenggam shabu di tangan kiri dan pada saat perjalanan pulang terdakwa kebetul kencing lalu terdakwa berhenti di sebelah timur lapangan umum Baturiti Banjar Baturiti Kelod, Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan, yang mana pada saat itu saksi **I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN** bersama Tim yang sebelumnya sudah mengintai dan membuntuti terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari belakang lalu memegang terdakwa dari belakang, pada saat itu saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN melihat terdakwa membuang pipet plastic warna biru dari tangan kiri terdakwa ke dalam got yang tidak ada airnya di sebelah kiri terdakwa, selanjutnya anggota Tim yang lain memanggil saksi-saksi kemudian setelah saksi-saksi datang yaitu saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN bersama Tim melakukan penggeledahan badan dan menyuruh terdakwa mengambil pipet plastic warna biru yang dibuang ke dalam got dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang seberat 0.28 (nol koma dua delapan) gram brutto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu di dalam pipet plastic warna biru, terdakwa mengatakan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan shabu tersebut rencananya akan terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan penyisihan shabu seberat 0.01 (nol koma nol satu) gram netto (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 12 September 2018 untuk dilakukan pemeriksaan laboratories, selanjutnya berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1037/NNF/2018, tanggal 17 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, Dewi Yuliana, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si telah melakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti:

1. 4482/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61** lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 4483/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 4484/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengeri dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I Gusti Ketut Alit Wirawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 11.45 wita bertempat di sebelah timur lapangan umum Baturiti Banjar Baturiti Kelod, Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan saksi bersama rekan saksi yang bernama I Gede Made YUSDIANA Putra telah melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa berawal dari saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkoba. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 saksi bersama team opslnal melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 11.30 wita saksi melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa, setelah itu saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna hitam dengan nomor polisi DK 7025 DZ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.45 wita saksi melihat Terdakwa berhenti di lapangan umum Baturiti, Banjar Baturiti Kelod, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan lalu saksi memegang Terdakwa dari belakang dan pada saat itu saksi juga melihat Terdakwa membuang pipet plastik warna biru didalam got yang tidak ada airnya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membuang pipet plastik warna biru yang dipegang ditangan disebelah kirinya kemudian teman saksi yaitu I GEDE MADE YUSDIANA PUTRA memanggil saksi –saksi yaitu I NYOMAN MERTA dan I GUSTI NYOMAN PARTAWIJAYA;
- Bahwa setelah I Nyoman Merta dan I Gusti Nyoman Partawijaya datang, saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil pipet plastik warna biru tersebut dan membukanya setelah itu saksi melihat didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan saat penggeledahan adalah miliknya sendiri yang dibeli dari saksi I KETUT SUWITRA Als DADAB;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut dibeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai barang berupa narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. I Nyoman Merta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 11.45 wita saksi sedang berada di rumah saksi di Banjar Baturiti Kelod, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Kemudian ada seseorang yang datang mencari saksi yang mengaku polisi dari Polres Tabanan dan meminta bantuan saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan di sebelah timur lapangan umum Baturiti Banjar Baturiti Kelod, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan karena Terdakwa dicurigai menyimpan barang terlarang berupa narkoba;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh polisi dan kemudian polisi mulai melakukan penggeledahan badan atau pakaian Terdakwa lalu saksi mendengar polisi bertanya kepada Terdakwa apa yang dibuang tadi ke dalam got dan Terdakwa menjawab shabu kemudian saksi melihat polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil pipet plastik warna biru tersebut dan membukanya setelah itu saksi melihat didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
- Bahwa ketika polisi menanyakan tentang pemilik shabu tersebut pada saat itu saksi mendengar Terdakwa menjawab dan mengakui bahwa shabu tersebut miliknya serta Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan ataupun menggunakan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Tab.



3.1 **Gusti Nyoman Partawijaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 11.45 wita saksi sedang berada di rumah saksi di Banjar Baturiti Kelod, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Kemudian ada seseorang yang datang mencari saksi yang mengaku polisi dari Polres Tabanan dan meminta bantuan saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan di sebelah timur lapangan umum Baturiti Banjar Baturiti Kelod, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan karena Terdakwa dicurigai menyimpan barang terlarang berupa narkoba;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh polisi dan kemudian polisi mulai melakukan penggeledahan badan atau pakaian Terdakwa lalu saksi mendengar polisi bertanya kepada Terdakwa apa yang dibuang tadi ke dalam got dan Terdakwa menjawab shabu kemudian saksi melihat polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil pipet plastik warna biru tersebut dan membukanya setelah itu saksi melihat didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
- Bahwa ketika polisi menanyakan tentang pemilik shabu tersebut pada saat itu saksi mendengar Terdakwa menjawab dan mengakui bahwa shabu tersebut miliknya serta Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan ataupun menggunakan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4.1 **Ketut Suwitra Alias Dadab**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjual shabu kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 11.15 wita seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melalui telepon selular menawarkan shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi ditelepon oleh Terdakwa bahwa uang sudah ada sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu di rumah saksi di Banjar Bangah, Desa Baturiti, Kec. Baturiti Kab. Tabanan, namun pada saat itu sekitar pukul 11.15 wita saksi bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan Banjar Bangah tepatnya di depan tukang cukur Terdakwa menyerahkan uang kemudian saksi menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya saksi tidak ketahui;

- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan shabu pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 09.30 wita, dan shabu yang saksi pakai saksi beli dari orang dengan Panggilan Mas Saper, dan sisa shabu yang saksi pakai saksi jual kepada Terdakwa I WAYAN SUSILA Alias SILA;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwamembenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 11.45 wita bertempat di sebelah timur lapangan umum Baturiti Banjar Baturiti Kelod, Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan karena pada saat Terdakwa digeledah kedapatan menyimpan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang seberat 0.28 (nol koma dua delapan) gram brutto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto di dalam pipet plastik warna biru;
- Bahwa shabu tersebut sebelumnya Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri kemudian karena Terdakwa terkejut dipegang dari belakang oleh petugas Polisi akhirnya Terdakwa membuang shabu tersebut didalam got yang tidak ada airnya disebelah kiri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi I KETUT SUWITRA Alias DADAB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai shabu ataupun menggunakan shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira jam 10.00 wita Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Banjar Gunung Kangin, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan lalu Terdakwa di sms

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DADAB yang pada intinya Terdakwa ditawarkan shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun karena Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah) akhirnya terdakwa meminjam uang kepada teman Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah) kemudian setelah uang Terdakwa genap berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menelpon saksi DADAB bahwa uang sudah ada sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi I KETUT SUWITRA Alias DADAB menyuruh Terdakwa kerumahnya di Banjar Bangah, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan selanjutnya sekira pukul 10.45 wita Terdakwa berangkat menuju kerumah saksi DADAB dengan menggunakan sepeda motor Honda scoopy warna hitam dengan nomor polisi DK 7025 DZ namun sesampai Terdakwa pinggir jalan Banjar Bangah tepat nya didepan tukang cukur sekira pukul 11.15 wita Terdakwa bertemu dengan DADAB kemudian disana Terdakwa menyerahkan uang kepada DADAB sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian DADAB memberikan Terdakwa shabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.15 wita setelah Terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut paket shabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah nenek Terdakwa karena rumah nenek Terdakwa sepi akhirnya paket shabu tersebut Terdakwa ganti plastiknya menjadi yang lebih baru karena plastik klip yang diberikan oleh DADAB agak kusam dan Terdakwa takut plastiknya bocor serta Terdakwa bungkus dengan pipet plastik warna biru;
- Bahwa dari rumah nenek Terdakwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju kerumah Terdakwa di Banjar Gunung Kangin, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dengan menggenggam shabu tersebut ditangan sebelah kiri menggunakan sepeda motor Honda scoopy warna hitam dengan nomor polisi DK 7025 DZ kemudian ketika perjalanan Terdakwa pulang Terdakwa berhenti di lapangan umum Baturiti, Banjar Baturiti Kelod, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan karena Terdakwa kebelet kencing namun sebelum Terdakwa kencing ada seseorang yang memegang Terdakwa dari belakang dan karena kaget akhirnya pipet plastik warna biru yang berisikan shabu tersebut Terdakwa buang didalam got yang tidak ada airnya disebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan saksi Terdakwa pakai sendiri, karena dengan memakai shabu badan merasa segar dan kuat;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menggunakan shabu tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap shabu (bong), selanjutnya pipa kaca yang berisi shabu dibakar menggunakan korek gas sehingga keluar asap dan asap yang keluar tersebut dihisap pakai mulut seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram brutto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto didalam pipet plastik warna biru;
2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 08563746547;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi DK 7025 DZ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Mneimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir di berkas perkara berupa:

1. Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. LAB : 1037/NNF/2018, tanggal 17 September 2018, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml, barang bukti milik tersangka **I WAYAN SUSILA ALS SILA** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
1) 1----**4482/2018/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2----**4483/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine dan **4484/2018/NF** berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. Adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
2. Surat Rekomendasi hasil pelaksanaan Assesment Terpadu Nomor: R/REKOM-348/X/2018/TAT Tanggal 26 Oktober 2018, Hasil Asesmen yang mengatakan bahwa tersangka **I WAYAN SUSILA Als SILA** terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa *Metamfetamina* (shabu) bagi diri sendiri yang masih coba-coba, tidak mengalami ketergantungan serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap Terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 11.45 wita bertempat di sebelah timur lapangan umum Baturiti Banjar Baturiti Kelod, Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan bersama rekannya yang bernama I Gede Made Yusdiana Putra telah melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan melakukan penangkapan kepada Terdakwa berawal dari mendapat informasi bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan bersama team opsnel sekira pukul 11.30 wita saksi melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna hitam dengan nomor polisi DK 7025 DZ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.45 wita Terdakwa berhenti di lapangan umum Baturiti, Banjar Baturiti Kelod, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan lalu saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan memegang Terdakwa dari belakang dan pada saat itu saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan melihat Terdakwa membuang pipet plastik warna biru didalam got yang tidak ada airnya;
- Bahwa disaksikan oleh saksi I Nyoman Merta dan saksi I Gusti Nyoman Partawijaya, Terdakwa mengambil pipet plastik warna biru tersebut dan membukanya dimana didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip di

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan saat penggeledahan adalah miliknya sendiri dan untuk dipergunakan sendiri yang dibeli pada tanggal 12 September 2018 sekira pukul 11.15 wita dengan cara Terdakwa bertemu dengan saksi I Ketut Suwitra Alias DADAB di pinggir jalan di daerah Bangah kemudian disana Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi I Ketut Suwitra Alias DADAB sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi I Ketut Suwitra Alias DADAB memberikan Terdakwa shabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa cara menggunakan shabu tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap shabu (bong), selanjutnya pipa kaca yang berisi shabu dibakar menggunakan korek gas sehingga keluar asap dan asap yang keluar tersebut dihisap pakai mulut seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai barang berupa narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. LAB : 1037/NNF/2018, tanggal 17 September 2018, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml, barang bukti milik tersangka **I WAYAN SUSILA ALS SILA** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 1) 1----**4482/2018/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2) 2----**4483/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine dan **4484/2018/NF** berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. Adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa dari Surat Rekomendasi hasil pelaksanaan Assesment Terpadu Nomor: R/REKOM-348/X/2018/TAT Tanggal 26 Oktober 2018, diperoleh Hasil Asesmen yang mengatakan bahwa tersangka **I WAYAN SUSILA ALS SILA** terindikasi sebagai penyalah guna narkoba berupa *Metamfetamina*



(shabu) bagi diri sendiri yang masih coba-coba, tidak mengalami ketergantungan serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap Terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I Wayan Susila Alias Sila telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa tersebut telah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Tab.



membenarkan bahwa identitas masing-masing Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 11.45 wita bertempat di sebelah timur lapangan umum Baturiti Banjar Baturiti Kelod, Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan bersama rekannya yang bernama I Gede Made Yusdiana Putra telah melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa karena pipet plastik warna biru yang dibuang oleh Terdakwa ke sebuah got kering kemudian setelah dibuka didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;



Menimbang, bahwa di persidangan saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan menerangkan bahwa penangkapan kepada Terdakwa berawal dari mendapat informasi bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkoba. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan bersama team opsnel sekira pukul 11.30 wita melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna hitam dengan nomor polisi DK 7025 DZ kemudian sekira pukul 11.45 wita Terdakwa berhenti di lapangan umum Baturiti, Banjar Baturiti Kelod, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan lalu saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan memegang Terdakwa dari belakang dan pada saat itu saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan melihat Terdakwa membuang pipet plastik warna biru didalam got yang tidak ada airnya kemudian disaksikan oleh saksi I Nyoman Merta dan saksi I Gusti Partawijaya, Terdakwa mengambil pipet plastik warna biru tersebut dan membukanya dimana didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;

Menimbang, bahwa penggeledahan dan penangkapan tersebut dan ditemukannya barang bukti tersebut dari tangan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan saksi I Nyoman Merta dan saksi I Gusti Nyoman Partawijaya yang dijadikan saksi pada saat Terdakwa mengambil barang berupa pipet biru yang dibuang ke sebuah got kering dan setelah dibuka berisi plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga shabu dan diakui oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui di persidangan dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan saksi I Ketut Suwitra Alias Dadab bahwa shabu yang ditemukan saat penggeledahan dan penangkapan tersebut adalah miliknya sendiri untuk dipergunakan sendiri yang dibeli dari saksi I Ketut Suwitra Alias Dadab dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 September 2018 sekira pukul 11.15 wita dengan cara bertemu di pinggir jalan di daerah Bangah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa cara menggunakan shabu tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap shabu (bong), selanjutnya pipa kaca yang berisi shabu dibakar menggunakan korek gas sehingga keluar asap dan asap yang keluar tersebut dihisap pakai mulut seperti orang merokok;



Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai barang berupa narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. LAB : 1037/NNF/2018, tanggal 17 September 2018, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml, barang bukti milik tersangka **I WAYAN SUSILA ALS SILA** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 1----**4482/2018/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 2----**4483/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine dan **4484/2018/NF** berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. Adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa dari Surat Rekomendasi hasil pelaksanaan Assesment Terpadu Nomor: R/REKOM-348/X/2018/TAT Tanggal 26 Oktober 2018, diperoleh Hasil Asesmen yang mengatakan bahwa tersangka **I WAYAN SUSILA Als SILA** terindikasi sebagai penyalah guna narkoba berupa **Metamfetamina** (shabu) bagi diri sendiri yang masih coba-coba, tidak mengalami ketergantungan serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap Terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka unsur "penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Tab.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram brutto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto didalam pipet plastik warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 08563746547;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana agar tidak dapat dipergunakan lagi maka dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi DK 7025 DZ;

Telah selesai pula dipergunakan untuk pembuktian dimana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa I Wayan Susila Alias Sila maka dikembalikan kepada Terdakwa I WAYAN SUSILA Alias SILA;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Wayan Susila Alias Sila** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram brutto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto didalam pipet plastik warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 08563746547;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi DK 7025 DZ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I WAYAN SUSILA Alias SILA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin, tanggal 21 Januari 2019**, oleh **Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.**, dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 24 Januari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Nengah Suarningsih, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **Handayani Siregar, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nengah Suarningsih, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)